

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya serta kesehatan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini sesuai dengan kehendakNya dengan judul **“Analisis Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Dalam Putusan Nomor: 465/Pid.Sus/2017/Pn.pbr.”**

Disamping itu juga penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH) yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Dalam proses penulisan skripsi ini penulis mendapat dukungan baik materi maupun moril dari berbagai pihak, oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya:

1. Kepada kedua Orang Tua penulis yaitu Bapak Tomson Simamora dan Ibu Jelita Br. Sitompul, terima kasih atas Doa dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
2. Kepada adik-adik Penulis yaitu, Erikson Pranata, Isma Wati, Hendra Saputra, Latriani, Enwil Jurnalis dan, terima kasih atas Doa dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. H Syafrinaldi, S.H,M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan dan menjadi salah satu mahasiswa pada Universitas Islam Riau.
4. Kepada Bapak Dr. Admiral., S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

5. Kepada Bapak Dr. Surizki Febrianto., S.H., M.H., C.L.A., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, terima kasih atas waktu yang diberikan dalam menyusun administrasi dalam proses seminar dan pendaftaran komprehensif.
6. Kepada Bapak Dr, Rosyidi Hamzah., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, terima kasih atas waktu yang diberikan dalam menyusun administrasi dalam proses seminar.
7. Kepada Bapak S. Parman., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
8. Kepada Bapak Dr. Zul Akrial., SH.,M.hum., selaku Ketua Departemen Hukum Pidana yang telah bersedia meluangkan waktunya serta dengan sabar mengajari dan membimbing dalam proses pengajuan Judul Skripsi penulis.
9. Kepada Bapak Dr. Muhammad Nurul Huda., S.H., M.H., selaku Pembimbing I dalam penulisan Skripsi ini, terima kasih atas waktunya yang sangat berharga dalam membimbing penulis.
10. Kepada Bapak Endang Suparta., S.H., M.H., selaku pembimbing II dalam penulisan Skripsi ini, terima kasih atas waktunya yang sangat berharga dalam membimbing penulis.
11. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada penulis.
12. Kepada Karyawan dan Karyawati Bagian Biro Administrasi Akademik Keuangan, Sekretariat Universitas Islam Riau, Bank Unisritama, Tata Usaha Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi.

13. Kepada Desmi Andari, Geovanny Adeline Leonike, S.H., Kevin Kahfi Kamandanu, Mohd. Fasnur Syobri selaku sahabat penulis yang telah banyak meluangkan waktu untuk penulis serta memberikan bantuan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini
14. Kepada Bapak Hotman Parulian Siahaan, S.H.,M.H dan Bapak Darwin, S.H Selaku Koordinator dan Asisten Koordinator Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Riau yang telah memberikan bantuan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Kepada Ibu Yofika Pratiwi Saragih, S.H.,M.H dan Ibu Dwi Susanti Selaku Asisten Koordinator Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Riau yang telah banyak meluangkan waktu untuk penulis serta memberikan bantuan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang mana telah turut membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, penulis mengharapkan sekali kritikan dan saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisannya. Semoga hal ini menjadi pedoman dan pendorong bagi penulis untuk berusaha lebih maju bagi dimasa mendatang di tengah-tengah masyarakat.

Pekanbaru, 29 November 2018

Ranto Parlindungan Simamora
NPM : 141010324